



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.732, 2011

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Persandian
Pertahanan. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan kerahasiaan dari data dan informasi yang merupakan fungsi persandian, perlu adanya aturan mengenai persandian pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Persandian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/23/M/XII/2007 tentang Pengesahan Doktrin Pertahanan Negara;
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan seksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Penyelenggaraan adalah suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang prosesnya meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran serta dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

3. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
4. Persandian Pertahanan adalah kegiatan di bidang pengamanan data dan informasi pertahanan yang dilaksanakan melalui penerapan ilmu krypto, pengamanan sistem informasi dan pengamanan sinyal serta pengumpulan keterangan melalui kegiatan krypto analisis guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
5. Sistem Persandian adalah suatu totalitas dari kegiatan pembinaan sumber daya manusia, perangkat lunak dan perangkat keras persandian yang satu sama lain saling terkait, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan yang terpadu dan utuh dalam rangka terselenggaranya kegiatan pengamanan informasi serta kegiatan analisis sandi.
6. Data adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data dan Informasi melalui jaringan komunikasi.
10. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

11. Kementerian Pertahanan yang disingkat dengan Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
12. Unit Organisasi Pertahanan adalah bagian dari Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program anggaran Pertahanan, terdiri dari Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit Organisasi TNI Angkatan Laut dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Persandian Pertahanan, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman dan kesesuaian tindakan sehingga dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan dari data dan informasi.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Ketentuan Umum, Persandian Pertahanan, Pembinaan Persandian Pertahanan, Penyelenggaraan Persandian Pertahanan, Tataran Kewenangan dan Tanggung Jawab serta Ketentuan Penutup.

Bagian Ketiga

Asas-Asas

Pasal 3

Pembinaan dan penyelenggaraan Persandian Pertahanan dilaksanakan dengan asas-asas :

- a. keamanan, bahwa dalam penyelenggaraan persandian pertahanan faktor keamanan merupakan prioritas;
- b. kerahasiaan, bahwa dalam penyelenggaraan persandian pertahanan dimaksudkan agar para pelaksana dan pengguna persandian merasa berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berklasifikasi karena kebocoran akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pertahanan;
- c. kehandalan, bahwa sistem persandian yang dibangun dan dioperasikan harus dapat beroperasi secara terus menerus, menjamin keamanan dan ketersediaan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

- d. manfaat, bahwa sistem persandian yang dibangun dan dioperasikan harus mempunyai manfaat sebesar-besarnya untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara;
- e. terpusat dan tersebar, bahwa perencanaan pembangunan sistem persandian pertahanan dilakukan secara terpusat, untuk menjamin keterpaduan sistem dan memudahkan pengendalian. Sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara tersebar, untuk menjamin ketepatan dan kecepatan proses;
- f. kemudahan, bahwa sistem persandian yang direncanakan, dibangun dan digelar harus mudah dioperasikan oleh pengguna (*user friendly*);
- g. kekenyalan, bahwa sistem persandian dapat menyesuaikan dengan perkembangan TIK, kondisi dan dinamika situasi;
- h. profesionalitas, bahwa dalam melakukan pelaksanaan tugas mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akuntabel; dan
- i. keterpaduan, bahwa penyelenggaraan sistem persandian pertahanan yang tergelar dapat dipadukan dalam mendukung tugas pertahanan negara.

BAB II
PERSANDIAN PERTAHANAN
Bagian Kesatu
Unsur-Unsur
Pasal 4

Unsur-unsur Persandian Pertahanan terdiri atas:

- a. organisasi/kelembagaan, merupakan badan atau organisasi yang berperan menyelenggarakan Persandian Pertahanan pada setiap strata organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. sumber daya manusia, merupakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang persandian yang diperlukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan Persandian Pertahanan;
- c. perangkat keras, merupakan peralatan sandi, infrastruktur dan sarana pendukung yang digunakan untuk kegiatan persandian;
- d. perangkat lunak, merupakan aplikasi sandi, metode/kunci sandi, instruksi dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk kegiatan persandian;
- e. jaringan komunikasi sandi, merupakan jaring komunikasi yang bersifat tertutup, dipergunakan untuk pertukaran data dan informasi yang berklasifikasi antar pengguna persandian dengan menggunakan aplikasi kriptografi; dan